

RISALAH RAPAT
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
TENTANG STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PADA SUBSEKTOR PANGAN SEGAR

Hari / tanggal	:	Senin - Selasa / 15 – 16 September 2025
Waktu	:	09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Ruang Rapat Nusantara I Lantai 2 Gedung E Kantor Badan Pangan Nasional Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Jakarta Selatan.
Agenda	:	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Pada Subsektor Pangan Segar
Pemimpin Rapat	:	Ketua Pokja Harmonisasi III Kementerian Hukum
Peserta Rapat	:	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Sekretaris Kabinet; 4. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPKM; 5. Kementerian Pertanian; 6. Badan Karantina Indonesia; 7. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional; 8. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan; dan 9. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, Badan Pangan Nasional.

Urgensi Kegiatan:

1. Untuk mengharmonisasikan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif pada Subsektor Pangan Segar;
2. Menindaklanjuti amanat Pasal 5 ayat (7), Pasal 305, Pasal 463 ayat (2) PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pelaksana/Peraturan turunan dari PP 28 Tahun 2021 harus sudah terbit paling lambat tanggal 5 Oktober 2025.

Hasil Kegiatan:

1. Konsideran menimbang untuk melaksanakan delegasi ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 305, dan Pasal 453 ayat (2) PP 28 Tahun 2025;

2. Judul RPerbadan diusulkan diubah sehingga menjadi : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pangan Segar;
3. Perlu ditambah definisi importir dan distributor;
4. Materi muatan yang diatur dalam RPerbadan meliputi : Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar, PB UMKU Sarana Penanganan Pangan Segar, PB UMKU Peredaran Pangan Segar, PB UMKU Jaminan Keamanan Pangan Segar Produk Ekspor, Pengawasan, dan sanksi;
5. Dilakukan penyesuaian pada pasal-pasal yang diperlukan untuk memasukkan Lembaga "OIKN" sesuai kewenangannya;
6. Kementerian Pertanian memberikan saran dan masukan untuk menambah sertifikat penerapan budidaya yang baik. Badan Pangan Nasional akan mengakomodir saran dan masukan dari Kementerian Pertanian terkait sertifikat penerapan budidaya yang baik dalam Perbadan, meskipun itu merupakan layanan tidak wajib;
7. Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang saling berkaitan. Diharapkan Peraturan Badan Pangan Nasional ini dapat berlaku fleksibel dan tidak kaku terhadap daerah tertentu dengan memperhatikan protokol terkait impor antara kedua negara dan mengatur terkait standar internasional;
8. Perizinan yang diatur dalam RPerbadan ini merupakan perizinan yang selama ini sudah berjalan dengan persyaratan yang disesuaikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025; dan
9. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan akan melakukan konsultasi dengan BKPM terkait Lampiran RPerbadan PB UMKU.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan akan memperbaiki RPerbadan hasil rapat harmonisasi ini, dan Biro OSH akan memeriksa RPerbadan hasil perbaikan harmonisasi;
2. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan akan melakukan konsultasi dengan BKPM terkait Lampiran RPerbadan PB UMKU;
3. Lampiran RPerbadan akan didiskusikan lebih lanjut;
4. Tim harmonisasi DJPP Kementerian Hukum bersama Badan Pangan Nasional akan melakukan finalisasi RPerbadan dan Lampiran RPerbadan paling lambat akhir September 2025; dan
5. Target Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional selesai proses pengundangan sebelum tanggal 5 Oktober 2025.

Demikian risalah rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Pada Subsektor Pangan Segar ini disusun untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum



Dr. Rachmad Firdaus

Dokumentasi Kegiatan

